

putusar **BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN**

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara :

Penggugat , umur 20 tahun, agama isiam, pendidikan

terakhir SSviA, pekerjaan Tidak ada, bertempat di, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terk.hir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 679/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 05 Agustus 2016 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat 11 April 2014 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 144/15/IV/2014 tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 3 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 10 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabla duhul) ;
4. Bahwa selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 679/Pdt.G/2016/PA Skg



Dir  
putu



tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang normal jika Penggugat dan Tergugat tidur bersama Tergugat hanya membelkangi Penggugat tanpa ada usaha untuk melakukan hubungan suami istri hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;

5. Bahwa dengan keadaan tersebut Tergugat telah berobat baik medis / maupun Tergugat belum menunjukkan tanda tanda sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yang tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa akhirnya sejak Maret 2015 hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun lima bulan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan taiak satu bain sughra Tergugat terhadap
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

> Mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2016 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi



dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang atas nama Gusti Hasan SH dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 05 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 144/15/IV/2014 tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. saksi kesatu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang beras, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan April 2014;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama hanya 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa dalam rumah tangganya hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis



Dire  
putus:



Bahwa selama 10 bulan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena aktivitas seksualnya Tergugat lemah;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah membawa Tergugat kepada orang pintar untuk berobat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi jika menanyakan hal tersebut kepada Penggugat maka Penggugat hanya diam;
- Bahwa saksi memperhatikan Tergugat yang kadang tidak tidur diatas ranjang;

Bahwa pada bulan Maret 2015 dengan tidak sepengetahuan saksi dan Penggugat Tergugat meninggalkan rumah saksi pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah satu tahun lima bulan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama satu tahun lima bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat demikian pula Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung bersama ayah kandung Penggugat pernah menghubungi orang tua Tergugat mengenai kelanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Tergugat mengatakan lebih baik cerai saja;

2. saksi kedua, umur 36 tahun pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal, di, Kabupaten Wajo,

saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bibi kandung Penggugat mengenal Tergugat adalah suami Penggugat, yang menikah pada bulan April 2014;
- Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 bulan;
- Bahwa sejak Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam rumah tangganya hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak bahagia;



put

VvU

cia

- Bahwa selama 10 bulan hidup bersama itu Tergugat tidak melakukan kewajibannya mencampuri Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengalami lemah syahwat, saksi pernah menanyakan langsung hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- = Bahwa saksi bersama ibu kandung Penggugat sudah beberapa kali membawa Tergugat kepada orang pintar untuk berobat namun tidak ada perubahan;  
Bahwa saksi jika menanyakan hal tersebut kepada Penggugat maka Penggugat hanya diam;  
Bahwa pada bulan Maret 2015 dengan tidak sepengetahuan saksi dan Penggugat Tergugat meninggalkan rumah saksi pulang ke rumah orang tuanya:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah satu tahun lima bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama satu tahun lima bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat demikian pula Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung bersama ayah kandung Penggugat pernah menghubungi orang tua Tergugat mengenai kelanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Tergugat mengatakan lebih baik cerai saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

\*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran terduga tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya 10 bulan setelah itu berpisah tempat tinggal ?;
2. Bahwa apakah selama 10 bulan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal sudah terjadi ketidakperselihan ?;
3. Bahwa apakah sejak Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Gusmawati binti Lancong in casu ibu kandung Penggugat dan saksi kedua Hasmawati binti Lancong in casu bibi kandung Penggugat, adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang mengetahui melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya 10 bulan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sejak bulan Maret 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat melihat langsung keadaan hubungan Penggugat dengan Tergugat bertengkar hal mana tidak dapat terwujud keharmonisan dan kebahagiaan karena Tergugat tidak mampu melakukan mubasyarah kepada Penggugat karena Tergugat ternyata lemah syahwat, keterangan saksi kesatu tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi kedua yang pernah menanyakan langsung kepada Tergugat mengenai aktivitas seksualnya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua telah menanyakan langsung pula kepada Penggugat akan tetapi Penggugat hanya diam tidak menjawab;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kondisi Tergugat tersebut saksi kesatu bersama saksi kedua telah berupaya mengobati Tergugat secara non medis kepada orang-orang pintar akan tetapi tidak perobahan;

Menimbang bahwa setelah 10 bulan hidup bersama serumah dengan saksi kesatu pada bulan Maret 2015 dengan tidak memberitahukan kepada saksi dan Penggugat meninggalkan rumah saksi pulang ke rumah orang tuanya sehingga sampai dengan terdaftarnya perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun lima bulan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama satu tahun lima bulan berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat dalam hal ini saksi ayah kandung Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat untuk membicarakan kelanjutan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu, akan tetapi pihak orang tua Tergugat tidak meresponnya bahkan mengatakan lebih cerai saja;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 1 tahun 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dihubungkan pula dengan hubungan yang tidak harmonis dan tidak bahagia antara Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan hidup bersama maka pada hakikatnya sudah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berbentuk pertengkaran mulut dengan nada tinggi, akan tetapi pertengkaran itu bisa juga berupa saling mendiamkan dan atau saling tidak memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 April 2014;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sudah satu tahun lima bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan



sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah satu tahun lima bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah;

Artinya: *psl i ^ L Jlc- ---\*■ Aui Haj i y. p*

*rs?i t icioi laicncu i* "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menari k

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, rawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);



Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.A.Majid Jalaluddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Muhammadong. M.H. dan Dra. Salmah ZR, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Pemanggilan	Rp.	300.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
- J u m l a h	Rp.	391.000,00

oleh H. Ridwan Hasan, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti

Hakim Anggota

  
**Drs. Muhammadong, M.H.**

  
**Dra. Salmah ZR.**

V  
1

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r